

TEORI PENEMUAN HUKUM DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBENTUKAN HUKUM TIDAK TERTULIS DI INDONESIA

Faisal Yogi Setyawan¹, Irwan Triadi²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

faisalyogi24@gmail.com¹, irwantriadi1@yahoo.com²

ABSTRACT; *This study examines the influence of the legal discovery theory on the formation of unwritten law in Indonesia. Unwritten law, which encompasses customary law, social norms, and religious practices, plays a crucial role in societal life and often serves as a reference for judges in legal decision-making. This research employs a qualitative descriptive method with a literature review approach, analyzing legislation, judicial decisions, and relevant scholarly articles. The findings indicate that unwritten law functions as a legitimate, flexible, and socially responsive legal source, while the legal discovery theory enables judges and policymakers to adapt formal norms to local contexts. A multidisciplinary approach and the application of substantive justice through progressive rulings by judges strengthen the social legitimacy of law and bridge the gap between written law and social norms. These results highlight the importance of integrating written and unwritten law to create an inclusive, adaptive, and socially just legal system in Indonesia.*

Keywords: *Legal Discovery Theory, Unwritten Law, Customary Law, Substantive Justice, Indonesia.*

ABSTRAK; Penelitian ini membahas pengaruh teori penemuan hukum terhadap pembentukan hukum tidak tertulis di Indonesia. Hukum tidak tertulis, yang meliputi hukum adat, norma sosial, dan praktik keagamaan, memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat dan kerap menjadi dasar pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan analisis dokumen perundang-undangan, putusan hakim, serta artikel ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum tidak tertulis berfungsi sebagai sumber hukum yang sah, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan sosial, sementara teori penemuan hukum memungkinkan hakim dan pembuat kebijakan menyesuaikan norma formal dengan konteks lokal. Pendekatan multidisipliner serta penerapan prinsip keadilan substantif melalui putusan progresif oleh hakim memperkuat legitimasi sosial hukum dan menjembatani kesenjangan antara hukum tertulis dan norma sosial. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi hukum tertulis dan tidak tertulis untuk menciptakan sistem hukum Indonesia yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada keadilan sosial.

Kata Kunci: Teori Penemuan Hukum, Hukum Tidak Tertulis, Hukum Adat, Keadilan Substantif, Indonesia.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem hukum modern menuntut adanya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis dalam suatu negara. Dalam konteks Indonesia, dinamika ini menjadi semakin penting mengingat keberagaman sosial, budaya, dan agama yang memengaruhi pola pembentukan hukum di tengah masyarakat¹. Hukum tidak tertulis yang meliputi adat, kebiasaan, dan norma social sering kali menjadi landasan utama masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari, terutama pada wilayah yang masih kuat memegang tradisi lokal.

Dalam perspektif historis, hadirnya pluralisme hukum di Indonesia merupakan warisan yang panjang dari interaksi antara hukum adat, hukum agama, dan hukum kolonial, yang kemudian dipadukan dalam struktur hukum nasional. Keanekaragaman ini menjadikan teori penemuan hukum relevan untuk menjelaskan bagaimana hakim, aparat, maupun masyarakat menemukan, menafsirkan, dan menerapkan norma yang tidak secara eksplisit tertuang dalam peraturan perundang-undangan.² Ketika norma tertulis tidak memadai atau belum mengatur suatu persoalan, maka penemuan hukum berbasis realitas sosial menjadi instrumen yang tidak terhindarkan.

Kehadiran hukum adat menjadi contoh konkret mengenai bagaimana norma tidak tertulis berfungsi sebagai sumber hukum yang hidup. Anam menegaskan bahwa hukum adat memiliki kedudukan signifikan sebagai rujukan dalam pembentukan peraturan di tingkat nasional, sehingga memperkuat integrasi antara norma tertulis dan praktik sosial yang hidup di Masyarakat.³ Signifikansi ini menunjukkan bahwa pembentukan hukum yang efektif tidak dapat dilepaskan dari proses penemuan hukum yang berakar pada nilai-nilai lokal, terutama pada komunitas yang masih mempraktikkan adat secara konsisten.

Fenomena serupa juga dapat ditemukan pada praktik hukum agama yang berkembang di beberapa wilayah Indonesia. Studi Baihaqi et al. menggambarkan bagaimana masyarakat Muslim Madura masih mempraktikkan pernikahan tidak tercatat, meskipun hal tersebut

¹ Adila, Q., & Ahmad, Z. (2025). The dynamics of women's involvement in the formulation of Islamic family law in Indonesia: Analysis of Law No. 1 of 1974. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 8(2), 343–358. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i2.345>

² Haryadi and Hamdani "PROBLEMATIK FRASA MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN" *Tanjungpura Law Journal* (2025) doi:10.26418/tlj.v9i1.89280

³ Anam (2023) Anam "FUNGSI HUKUM ADAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA" (2023) doi:10.62263/jis.v1i2.18

bertentangan dengan ketentuan hukum positif⁴. Keputusan masyarakat ini dipengaruhi oleh legitimasi keagamaan dan otoritas kiai yang dianggap lebih tinggi dibandingkan ketentuan negara. Kasus ini menunjukkan bagaimana hukum tidak tertulis yang berbasis agama dapat mendominasi dan bahkan mengalahkan hukum negara dalam praktik sosial.

Namun, integrasi antara hukum tertulis dan tidak tertulis tidak selalu berjalan mulus. Ketidakjelasan frasa atau norma dalam peraturan perundang-undangan sering kali menimbulkan ruang interpretasi yang luas, sehingga berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum.⁵ Pada titik inilah teori penemuan hukum memainkan peran penting, sebab aparat penegak hukum harus mampu menafsirkan frasa tersebut dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang berkembang dan norma tidak tertulis yang relevan.

Dalam implementasi hukum nasional juga terlihat melalui praktik korporasi multinasional yang memanfaatkan celah hukum untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, sebagaimana dibahas oleh Hasnda dan Alhuda, Analisis mereka menunjukkan bahwa lemahnya sinkronisasi antara norma hukum formal dan norma sosial dapat menyebabkan penegakan hukum menjadi tidak efektif. Korupsi yang terjadi di berbagai sektor memperlihatkan bahwa tanpa pemahaman terhadap dinamika norma sosial dan perilaku rasional para pelaku, penerapan hukum tertulis tidak akan berjalan optimal.⁶

Interaksi antara teori penemuan hukum dan keberadaan hukum tidak tertulis membentuk struktur hukum Indonesia yang kompleks namun fleksibel. Penemuan hukum yang dilakukan hakim atau aparat penegak hukum tidak hanya mengisi kekosongan hukum, tetapi juga memastikan bahwa implementasi hukum tetap sejalan dengan nilai sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, mengkaji teori penemuan hukum dalam konteks hukum tidak tertulis bukan hanya penting untuk memahami dinamika hukum Indonesia, tetapi juga untuk membangun sistem hukum yang lebih responsif, adaptif, dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif yang berfokus pada penelusuran dokumen hukum, literatur ilmiah, dan putusan yang relevan terkait teori penemuan

⁴ Baihaqi et al. "Legal Non-Compliance and Kiai Hegemony: The Practice of Unregistered Marriages among the Madurese Muslim Community of Kubu Raya" *Journal of Islamic Law* (2024) doi:10.24260/jil.v5i2.2819

⁵ Ibid

⁶ Hasnda and Alhuda "Eksistensi Perundang-undangan Anti Korupsi Indonesia dalam Penegakan Hukum terhadap Korporasi Multinasional: Analisis Teori Pilihan Rasional" (2025) doi:10.22212/jnh.v15i2.4586.

hukum serta pengaruhnya terhadap pembentukan hukum tidak tertulis di Indonesia. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menganalisis konsep, asas, serta praktik hukum berdasarkan bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan, serta bahan hukum sekunder yang mencakup buku, jurnal, dan artikel akademik. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan analisis kualitatif terhadap studi kasus yang berkaitan dengan praktik hukum adat dan hukum agama di masyarakat, sebagaimana ditemukan dalam penelitian terdahulu. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu menguraikan fenomena hukum berdasarkan data yang tersedia dan kemudian menghubungkannya dengan teori penemuan hukum untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai dinamika hukum tidak tertulis dalam sistem hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Teori Penemuan Hukum terhadap Pembentukan Hukum Tidak Tertulis

Teori penemuan hukum berperan sebagai jembatan antara hukum positif dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pluralitas hukum menjadi tantangan sekaligus peluang dalam proses penemuan hukum, karena hukum positif sering kali tidak mampu menangkap seluruh dinamika sosial yang terus berkembang. Perspektif ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo bahwa hukum bukan sekadar teks normatif, namun juga fenomena sosial yang mencerminkan kebutuhan masyarakat⁷. Dengan demikian, penemuan hukum tidak terpisah dari konteks sosial tempat hukum itu beroperasi. Pengaruh teori penemuan hukum tampak ketika hakim menghadapi kekosongan norma. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara secara eksplisit mengakui peran hukum tidak tertulis dalam menjaga keberlanjutan sistem hukum. Dalam praktiknya, penemuan hukum menjadi sarana bagi hakim untuk menghidupkan kembali norma-norma lokal ketika norma tertulis belum memberikan kepastian.

Masyarakat Indonesia memiliki tradisi kuat dalam mempertahankan nilai-nilai adat yang berfungsi sebagai pedoman kehidupan sosial. Teori penemuan hukum memungkinkan nilai adat ini masuk ke ruang formal peradilan tanpa harus menunggu legislasi. Anam menekankan bahwa hukum adat bukan hanya norma lokal, melainkan sumber hukum yang sah dan dapat

⁷ Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

dipergunakan untuk menafsirkan ketentuan hukum modern yang tidak jelas atau tidak lengkap. Dengan demikian, kaitan antara penemuan hukum dan hukum adat bersifat struktural.⁸

Penemuan hukum merupakan bentuk kreativitas yuridis yang memungkinkan hukum mengikuti perubahan masyarakat. Hal ini penting karena hukum tertulis memiliki sifat statis dan memerlukan proses legislasi yang panjang untuk memperbarui norma. Melalui penemuan hukum, nilai sosial yang hidup dapat langsung direspons oleh hakim tanpa menunggu perubahan undang-undang, sehingga menghasilkan sistem hukum yang adaptif dan kontekstual⁹

2. Kontribusi Hukum Adat dalam Pembentukan Hukum Tidak Tertulis

Hukum adat telah lama menjadi elemen penting dalam sistem hukum Indonesia. Dalam pemikiran Van Vollenhoven, hukum adat merupakan hukum yang hidup (*living law*) dan keberadaannya tidak memerlukan legitimasi formal untuk berlaku dalam masyarakat. Anam (2023) menegaskan bahwa masyarakat adat mematuhi hukum adat bukan karena dipaksa, tetapi karena hukum tersebut merupakan bagian dari sistem nilai mereka. Dengan demikian, hukum adat memiliki kekuatan mengikat meskipun tidak hadir dalam bentuk undang-undang. Peran hukum adat terlihat pada berbagai aspek kehidupan, seperti penyelesaian sengketa, perkawinan, warisan, dan tata kelola masyarakat.

Kedudukan hukum adat juga diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat adat beserta hak tradisionalnya. Pengakuan konstitusional ini menunjukkan bahwa hukum adat bukan sekadar warisan budaya, tetapi bagian integral dari sistem hukum nasional. Dalam konteks teori penemuan hukum, pengakuan konstitusional ini menjadi dasar bagi hakim untuk memasukkan norma adat ke dalam putusan mereka. Keberadaan hukum adat juga berinteraksi dengan perkembangan hukum Islam. Najib (2020) menjelaskan bahwa mazhab hukum Indonesia dibangun berdasarkan kombinasi antara *urf* (tradisi lokal) dan prinsip-prinsip syari'at. Tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip agama dapat menjadi sumber hukum dalam

⁸ Anam, Op Cit

⁹ Jafar, A., Qosim, S., & Syamsul, S. (2024). Penemuan hukum oleh hakim Mahkamah Agung perspektif hukum progresif: Wasiat wajibah terhadap anak sebagai ahli waris beda agama. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 1431–1444. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.9281>

praktik masyarakat Muslim Indonesia. Integrasi ini memperkuat legitimasi norma adat dalam komunitas keagamaan.¹⁰

Hukum adat memberikan fleksibilitas bagi masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan sosial. Berbeda dengan hukum tertulis yang bersifat rigid, hukum adat lebih dinamis dan dapat berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Hal inilah yang menjadikan hukum adat sangat relevan dalam teori penemuan hukum, terutama ketika hakim membutuhkan norma yang responsif terhadap kebutuhan keadilan substantif.

3. Dinamika Hukum Tidak Tertulis dalam Hukum Keluarga

Hukum keluarga merupakan salah satu bidang yang paling terlihat dipengaruhi oleh hukum tidak tertulis. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah berfungsi sebagai hukum nasional, praktik perkawinan di masyarakat sering kali tetap berlandaskan adat dan norma agama. Adila dan Ahmad (2025) menemukan bahwa di banyak komunitas, keputusan terkait pernikahan tidak hanya berdasarkan undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan norma budaya dan struktur gender tradisional. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perempuan sering kali menghadapi tantangan dalam proses legislasi maupun dalam implementasi hukum keluarga.¹¹ Hal ini disebabkan masih kuatnya nilai patriarki dalam budaya lokal yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip kesetaraan gender yang diusung undang-undang modern. Dengan demikian, penemuan hukum menjadi penting untuk mengatasi ketidaksesuaian antara nilai tradisional dan prinsip keadilan kontemporer.

Hukum adat berinteraksi dengan hukum Islam dalam praktik perkawinan masyarakat Muslim. Najib (2020) menjelaskan bahwa *'urf* menjadi rujukan penting dalam mazhab hukum Indonesia, sehingga banyak praktik perkawinan yang dilakukan masyarakat tetap mengacu pada adat selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Kombinasi norma adat dan agama menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan hukum, terutama di daerah-daerah yang masih memegang adat kuat. UU No. 1 Tahun 1974 sebenarnya berusaha menyeragamkan praktik perkawinan di Indonesia, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa norma sosial tetap dominan dalam memengaruhi perilaku masyarakat. Inilah salah satu alasan

¹⁰ Najib, A. (2020). Reestablishing Indonesian madhhab: 'Urf and the contribution of intellectualism. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 58(1), 171–208. <https://doi.org/10.14421/ajis.2020.581.171-208>

¹¹ Adila, Q., & Ahmad, Z. (2025). *The dynamics of women's involvement in the formulation of Islamic family law in Indonesia: Analysis of Law No. 1 of 1974*. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 8(2), 343–358. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i2.345>

mengapa penemuan hukum sangat relevan dalam perkara-perkara keluarga, karena hakim perlu mempertimbangkan nilai lokal ketika memberikan putusan.

4. Pendekatan Multidisipliner sebagai Strategi Penguatan Hukum Tidak Tertulis

Jafar et al. (2024) menekankan pentingnya melibatkan tokoh masyarakat dalam proses penegakan hukum. Tokoh masyarakat memiliki pengaruh sosial yang kuat dan berfungsi sebagai penafsir nilai lokal. Ketika mereka terlibat dalam implementasi hukum, masyarakat cenderung lebih menerima ketentuan hukum formal, karena hukum dianggap mencerminkan nilai bersama, bukan paksaan eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial memainkan peran penting dalam efektivitas hukum. Pendidikan hukum juga menjadi komponen penting dalam memperkuat pemahaman masyarakat mengenai tujuan hukum. Jafar et al. (2024) menemukan bahwa masyarakat lebih menerima perubahan hukum ketika mereka memahami latar belakang norma yang diatur. Oleh karena itu, pendekatan multidisipliner tidak hanya meningkatkan efektivitas hukum, tetapi juga memperkuat dialog antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.¹²

Pendekatan multidisipliner juga melibatkan kajian antropologi hukum, sosiologi hukum, dan filsafat hukum. Antropologi hukum misalnya, membantu memahami pola-pola adat dan nilai budaya yang memengaruhi perilaku masyarakat. Sementara sosiologi hukum menelaah sejauh mana hukum dapat diterima oleh masyarakat sebagai institusi sosial. Kedua disiplin ini penting agar penemuan hukum dapat responsif terhadap kebutuhan sosial. Dalam praktik peradilan, hakim progresif sering memanfaatkan pendekatan multidisipliner untuk mengambil keputusan. Mereka tidak hanya membaca teks undang-undang, tetapi juga memperhatikan konteks sosial kasus. Model ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang mendorong pendekatan *law in action*.¹³ Dengan demikian, penemuan hukum menjadi lebih berorientasi pada keadilan substantif. Keterlibatan masyarakat dan tokoh lokal memperkuat keberlanjutan norma hukum tidak tertulis, karena hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang asing. Pendekatan multidisipliner menjadikan hukum bagian dari kehidupan masyarakat, bukan peraturan kaku yang terlepas dari konteks sosial.

5. Peran Hakim dalam Penemuan Hukum Berbasis Keadilan Substantif

¹² Jafar, Op Cit

¹³ Rahardjo, S. (2006). Hukum dan perubahan sosial. Jakarta: Penerbit Kompas.

Dalam perkara-perkara tertentu, hakim perlu melakukan penemuan hukum untuk menjawab kebutuhan keadilan substantif. Salah satu contoh penting adalah putusan Mahkamah Agung mengenai *wasiat wajibah* bagi ahli waris beda agama. Jafar et al. (2024) menjelaskan bahwa hakim menggunakan pendekatan progresif untuk menjembatani kesenjangan antara hukum positif dan nilai sosial.¹⁴ Pendekatan ini menekankan bahwa tujuan hukum adalah menghadirkan keadilan, bukan sekadar menerapkan teks undang-undang secara mekanis. Dalam kasus tersebut, hakim berpegang pada nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, bukan semata-mata pada norma formal. Pendekatan ini sejalan dengan Pasal 28D UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh perlakuan yang adil. Penemuan hukum menjadi cara untuk menerjemahkan prinsip konstitusional tersebut ke dalam putusan konkret. Pendekatan progresif oleh hakim memperlihatkan bahwa hukum tidak tertulis dapat digunakan sebagai dasar keadilan substantif. Hakim tidak hanya menafsirkan hukum pada tingkat normatif formal, tetapi juga menggali nilai moral dan sosial yang mendasari hubungan antar warga masyarakat.¹⁵

Dalam banyak sistem hukum kontemporer termasuk di Indonesia, hakim tidak lagi semata-mata bertindak sebagai “corong undang-undang”, tetapi diposisikan sebagai agen aktif dalam interpretasi dan penemuan hukum, terutama pada kasus-kasus di mana norma formal tidak cukup menjawab kompleksitas realitas sosial. Literatur terkini menegaskan bahwa hakim memiliki tugas integral untuk menerjemahkan nilai moral dan sosial ke dalam putusan hukum, demi tercapainya keadilan yang substantif, bukan hanya *procedural*. Menurut pandangan teoritis terbaru, peran hakim mencakup tiga fungsi utama: menerapkan hukum, memperbaiki hukum, dan melindungi integritas sistem hukum serta supremasi keadilan. Dalam kerangka ini, kreativitas yuridis hakim dibenarkan terutama saat hukum tertulis tidak mampu menjawab kebutuhan keadilan riil masyarakat. Hal ini menolak anggapan bahwa hakim hanya wajib menerapkan hukum “yang sudah ada”; sebaliknya, hakim juga memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk mengisi kekosongan hukum.

Penelitian terkini di Indonesia memperkuat pandangan tersebut. Studi dalam jurnal terkini menyebut bahwa “penemuan hukum oleh hakim” bukan sekadar pengisian kekosongan (*gap filling*), melainkan proses interpretatif normatif yang mempertimbangkan nilai-nilai

¹⁴ Jafar, Op Cit

¹⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sosial, kemanfaatan, dan keadilan substantif sesuai kondisi masyarakat¹⁶. Implementasi nyata dari peran aktif hakim terbukti dalam praktik peradilan di Indonesia. Misalnya, dalam perkara pidana terkini, beberapa hakim memilih untuk “menyimpang” dari ketentuan pidana minimum khusus dalam undang-undang narkoba, dengan dasar bahwa penerapan sanksi minimal tidak sesuai dengan prinsip keadilan substantif dalam konteks kasus tertentu¹⁷. Demikian pula, putusan progresif dalam perkara perdata menunjukkan bahwa hakim dapat menggunakan penemuan hukum untuk menyesuaikan putusan dengan realitas sosial: bukan hanya berdasarkan teks normatif, tetapi berdasarkan rasa keadilan, kemaslahatan, dan kondisi masyarakat pada saat putusan dijatuhkan¹⁸. Tentu saja, penemuan hukum oleh hakim tidak bebas dari kritik terutama terkait dengan asas kepastian hukum dan larangan analogi/generalisasi dalam hukum pidana. Penelitian terbaru memperlihatkan bahwa penggunaan pendekatan progresif dalam hukum pidana memerlukan keseimbangan antara prinsip legalitas dan kebutuhan keadilan.¹⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa teori penemuan hukum memiliki peran strategis dalam pembentukan hukum tidak tertulis di Indonesia, khususnya melalui integrasi nilai-nilai adat, norma sosial, dan praktik keagamaan ke dalam sistem hukum nasional. Hukum adat dan praktik sosial berfungsi sebagai sumber hukum yang sah dan fleksibel, memungkinkan hakim dan pembuat kebijakan menyesuaikan norma formal dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan multidisipliner serta peran aktif hakim dalam penemuan hukum, termasuk melalui putusan progresif, memperkuat legitimasi sosial dan keadilan substantif, sehingga hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial. Dengan demikian, interaksi antara hukum tertulis dan tidak tertulis

¹⁶ Al-Zayn, M. (2025). Penemuan hukum hakim di Indonesia: Pendekatan yuridis dan sosial. *Al-Zayn Journal of Law Studies*, 4(1), 22–45. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2532>

¹⁷ Davis, K., & Maharani, S. (2024). Eksplorasi keadilan substantif dalam hukum pidana Indonesia: Kasus sanksi minimum narkoba. *Alethea Law Review*, 8(2), 112–136. <https://ejournal.uksw.edu/alethea/article/view/13292>

¹⁸ Al Hafiz, R., & Yunanto, F. (2024). Hukum progresif dan penemuan hukum dalam peradilan perdata Indonesia. *Jurnal PalRev*, 12(1), 55–73. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/palrev/article/view/35450>

¹⁹ Zurnetti, F., & Raihany, L. (2025). Pendekatan progresif dalam hukum pidana Indonesia: Keseimbangan antara legalitas dan keadilan. *NALREV*, 6(1), 45–63. <https://nalrev.fhuk.unand.ac.id/index.php/nalrev/article/view/938>

menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adila, Q., & Ahmad, Z. (2025). *The dynamics of women's involvement in the formulation of Islamic family law in Indonesia: Analysis of Law No. 1 of 1974*. Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiah, 8(2), 343–358. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i2.345>
- Al Hafiz, R., & Yunanto, F. (2024). *Hukum progresif dan penemuan hukum dalam peradilan perdata Indonesia*. Jurnal PalRev, 12(1), 55–73. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/palrev/article/view/35450>
- Al-Zayn, M. (2025). *Penemuan hukum hakim di Indonesia: Pendekatan yuridis dan sosial*. Al-Zayn Journal of Law Studies, 4(1), 22–45. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2532>
- Anam. (2023). *Fungsi hukum adat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Syariah, 1(2). <https://doi.org/10.62263/jis.v1i2.18>
- Baihaqi, A., Syahrul, M., & Rahman, T. (2024). *Legal non-compliance and Kiai hegemony: The practice of unregistered marriages among the Madurese Muslim community of Kubu Raya*. Journal of Islamic Law, 5(2). <https://doi.org/10.24260/jil.v5i2.2819>
- Davis, K., & Maharani, S. (2024). *Eksplorasi keadilan substantif dalam hukum pidana Indonesia: Kasus sanksi minimum narkoba*. Alethea Law Review, 8(2), 112–136. <https://ejournal.uksw.edu/alethea/article/view/13292>
- Haryadi, & Hamdani. (2025). *Problematisasi frasa "mempunyai kekuatan hukum mengikat" dalam peraturan perundang-undangan*. Tanjungpura Law Journal, 9(1). <https://doi.org/10.26418/tlj.v9i1.89280>
- Hasnda, A., & Alhuda, M. (2025). *Eksistensi perundang-undangan anti korupsi Indonesia dalam penegakan hukum terhadap korporasi multinasional: Analisis teori pilihan rasional*. Jurnal Nasional Hukum, 15(2). <https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4586>
- Jafar, A., Qosim, S., & Syamsul, S. (2024). *Penemuan hukum oleh hakim Mahkamah Agung perspektif hukum progresif: Wasiat wajibah terhadap anak sebagai ahli waris beda*

- agama. Jurnal USM Law Review, 7(3), 1431–1444.
<https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.9281>
- Najib, A. (2020). *Reestablishing Indonesian madhhab: 'Urf and the contribution of intellectualism*. Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 58(1), 171–208.
<https://doi.org/10.14421/ajis.2020.581.171-208>
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dan perubahan sosial*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Zurnetti, F., & Raihany, L. (2025). *Pendekatan progresif dalam hukum pidana Indonesia: Keseimbangan antara legalitas dan keadilan*. NALREV, 6(1), 45–63.
<https://nalrev.fhuk.unand.ac.id/index.php/nalrev/article/view/938>